

Tugas dan Fungsi/Wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

FUNGSI DAN WEWENANG

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan wewenang :

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. Pengelolaan Pelayaran;
- c. Pengelolaan Perkeretaapian; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undang.